



SALINAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
PROPINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 100.3.2/10/KPTS. DPRD KOTA/425.050/2026

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOTA PROBOLINGGO

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PROBOLINGGO

TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Wali Kota Probolinggo tanggal 16 Juni 2026 Nomor : 900.1.15.1/377/425.001/2026 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dalam Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11);
 21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 56);
 22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
-

Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 13);

23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 4);

24. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dengan acara Penyampaian Nota Keuangan Wali Kota Probolinggo tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 24 Juni 2026;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dengan acara Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 29 Juni 2026;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dengan acara Penyampaian Jawaban Wali Kota terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 01 Juli 2026;
 4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dengan acara Penyampaian Saran dan Pendapat Badan Anggaran terhadap Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 06 Juli 2026;

5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dengan acara Penyampaian Pendapat Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo, Pendapat Akhir Wali Kota Probolinggo dan Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 08 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

A. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah :

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | : Rp. 1.008.550.554.354,92 |
| 2. Belanja Daerah | : <u>Rp. 989.407.345.211,21</u> (-) |
| Surplus/Defisit | : Rp. 19.143.209.143,71 |

B. Realisasi Pembiayaan Daerah:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Penerimaan | : Rp. 88.964.135.721,91 |
| 2. Pengeluaran | : <u>Rp. 00,00</u> (-) |
| Pembiayaan Netto | : Rp. 88.964.135.721,91 |

C. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| Tahun Berkenaan | : Rp. 108.107.344.865,62 |
|-----------------|--------------------------|

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi.

- KEEMPAT : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Rancangan Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Menerima Saran Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo untuk ditetapkan sebagai Saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 08 Juli 2026

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

ttd

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO,**



MADHAH, S.K.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750312 199703 2 003